

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hibah merupakan salah satu dari perbuatan ber-*Mu'āmalah* dengan memberikan hak miliknya untuk diberikan kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan pada waktu masih hidup untuk memberikan suatu kemaslahatan dan kemanfaatan bagi umat dalam memposisikan tata aturan kehidupan guna menggapai tujuan dengan mengedepankan keseimbangan, baik yang bersifat *hablu min al-lāh*/vertikal (hubungan manusia dengan Tuhan) dan *hablu min al-nās*/horizontal (hubungan manusia dengan manusia).

Hukum yang mengatur hubungan-hubungan tersebut itulah kemudian dikenal istilah *tasyri'*, suatu kata yang seakar dengan kata syari'ah (Juhaya S. Praja, 1995 : 11).

Salah satu bentuk *taqarrub* kepada Allah SWT dalam rangka mempersempit kesenjangan sosial serta menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial, adalah hibah atau pemberian. Hibah dalam pengertian umum shadaqah dan hadiah, dilihat dari aspek vertikal (hubungan antara manusia dengan Tuhan) memiliki dimensi *taqarrub*, artinya ia dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang. Semakin banyak berderma dan bershadaqah akan semakin memperkuat dan memperkokoh keimanan dan ketakwaan. Inilah aspek vertikal hibah.

Dilihat dari sudut lain, hibah mempunyai aspek horizontal (hubungan antara sesama manusia serta lingkungannya) yaitu dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara kaum yang mempunyai dengan kaum yang tidak punya, antara si kaya dan si miskin, serta menghilangkan rasa kecemburuan sosial, inilah aspek horizontal hibah.

Hibah di dalam syara' (Sayyid Sabiq, alih bahasa: Mudzakir, 1987 : 174) berarti akad yang pokok persoalannya pemberian harta seseorang kepada orang lain diwaktu si penghibah hidup tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan tapi tidak diberikan hak kepemilikan, maka hal itu disebut *I'âroh* atau pinjaman. Sedangkan apabila hak kepemilikan itu belum terselenggara diwaktu pemberinya hidup, akan tetapi diberikan sesudah mati, maka itu adalah *washiyât*. Apabila pemberian itu disertai dengan imbalan, maka itu adalah penjualan, dan padanya berlaku hukum jual beli.

Sedangkan pengertian hibah berdasarkan makna yang umum meliputi: *al-Ibrâ* yaitu menghibahkan hutang kepada orang yang berhutang, *ash-Shadaqah* yaitu menghibahkan dengan harapan pahala di akhirat, *al-Hadiyah* yaitu menuntut orang yang diberi hibah untuk memberi imbalan (Ibid, 175).

Dikenal pula *al-'umra* yaitu hibah yang diberikan kepada orang lain selama dia hidup dan bila yang diberi hibah itu meninggal dunia maka barang itu kembali lagi kepada penghibah. Yang demikian ini terjadi dengan lafazh: *Aku 'umrakan barang ini atau rumah ini kepadamu selama engkau hidup*; atau ungkapan-ungkapan lain yang seperti itu (Ibid, 197).

Mengenai *'umra*, Rasulullah Muhammad s.a.w. telah bersabda yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْعُمْرَى جَائِزَةٌ

(اخرجه البخارى ومسلم)

“Dari Abu Hurairah r.a., berkata: “Nabi s.a.w. bersabda: “*'Umra* (hak pemberian untuk menjaga dan merawat) itu boleh/berlaku” (HR. Bukhary dan Muslim).

Ijma' ulama mazhab menetapkan kesunnahan hibah dalam berbagai bentuk, ketentuan hibah disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ...

“....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya....” (Soenarjo dkk, 1989 : 157).

Demikian juga dalam surat Al-Baqarah ayat 177, yang berbunyi:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ

بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (Ibid, : 43)

Mengenai hibah *'umra* Malik berpendapat bahwa *'umra* ialah pemilikan manfaat dan bukan penguasaan. Apabila *'umra* diberikan kepada seseorang, maka *'umra* itu bagi si penerima hibah selama dia hidup, dan harta *'umra* tersebut tidak diwariskan. Bila *'umra* diberikan kepada seseorang dan kepada anak-anaknya sepeninggal dia, maka *'umra* itu menjadi harta warisan bagi keluarganya (Malik bin Anas, t.t. : 416).

Bahkan Malik menyimpulkan barang yang dihibahkan bilamana si penerima hibah meninggal dunia harus tetap kembali kepada penghibah atau ahli warisnya (Sayyid Sabiq, 1987 : 199).

Menurut Malik dan pengikut-pengikutnya, bahwa orang yang menempati rumah tidak berhak atas rumah itu, kecuali hanya mempergunakannya. Apabila si penerima harta meninggal dunia, maka barang riqbah kembali kepada pemberi harta atau pewarisnya. Menurutnya pula, apabila disebutkan keturunan (orang yang akan menempati rumah itu), maka apabila keturunan orang tersebut sudah terputus, barang

riqbah itu pun kembali kepada pemberi harta *'umra* atau pewarisnya (Ibnu Rusydi, 1997 : 711).

Sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa *'umra* tidak dibenarkan, beliau beranggapan bahwa hibahnya sah sedangkan syaratnya batal sehingga bila terjadi *'umra* maka *'umra* tersebut tidak kembali kepada penghibah akan tetapi diwariskan kepada ahli waris penerima hibah sebagai harta pusaka (Muhammad Idris asy-Syafi'i, t.t. : 66).

Menurut Syafi'i hibah semacam ini (*'umra*) adalah hibah *mabtutah*, yaitu *hibah lir riqbah* yakni pemberi mensyaratkan bahwa jika dia meninggal lebih dulu, maka barang itu menjadi milik orang yang diberi. Namun jika orang yang diberi meninggal lebih dulu, maka barang itu kembali kepada pemberi (Ibnu Rusydi, 1997:711).

Terlihat jelas perbedaan pendapat dari dua Imam mazhab di atas, sehingga penulis merasa tertarik untuk mengkaji, menganalisa, dan melakukan telaah yang mendalam terhadap pendapat, dasar hukum serta metode ijtihad yang digunakan oleh Malik dan Syafi'i.

Dalam hibah *'umra* ini selain adanya perbedaan, tentunya ditemukan pula persamaan-persamaan. Hal ini disebabkan secara hierarki antara Imam Malik dan Imam Syafi'i terdapat ikatan yaitu statusnya sebagai guru dengan murid. Maka semakin memperjelas adanya saling keterkaitan.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik rumusan-rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat dan dasar hukum Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang hibah *'umra*?
2. Bagaimana metode *istinbâth al-ahkâm* yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai hibah *'umra*?
3. Apa persamaan dan perbedaan metode *istinbâth al-ahkâm* yang digunakan Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam masalah hibah *'umra*?

C. Tujuan penelitian

Setelah masalah-masalah di atas dirumuskan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat dan dasar hukum Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang hibah *'umra*
2. Untuk mengetahui metode *istinbâth al-ahkâm* yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai hibah *'umra*
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan metode *istinbâth al-ahkâm* yang digunakan Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam masalah hibah *'umra*

D. Kerangka Pemikiran

Al-Qur'an adalah sumber utama dan pertama dan Al-Sunnah sebagai *hayan* (penjelas) dari al-Qur'an, tentunya menempati posisi kedua untuk menjadi tolak ukur bagi para mujtahid dalam berijtihad, tetapi tidak sedikit selalu terdapat perbedaan-perbedaan dalam *istinbâth al-ahkâm* (penggalan hukum) terutama dalam pengambilan hujjah dari hadits-haditsnya dengan berbagai argumen dan acuan masing-masing. Keragaman dalam bingkai perbedaan ini diharapkan menjadi *rahmat* yang harus dipelihara dengan mengedepan *ikhtiyat* (hati-hati) dalam pelaksanaannya.

Hukum Islam (fiqh Islam) terus mengalami perkembangan dari masa ke masa berikutnya sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Dengan adanya tuntutan zaman dan problematika di dalam kehidupan yang sangat kompleks dan majemuk ini mendorong fiqh Islam untuk bisa tampil ke depan menjawab problematika yang timbul ke permukaan.

Dalam penghibahan perlu dipahami bahwa kata hibah berasal dari kata *haba* yang artinya adalah *istaiqadz* (bangkit atau bangun) dan ada juga yang berpendapat bahwa hibah berasal dari *hubub* (perjalanan); *hubub al-rih* (perjalanan angin), *haba min naumin* adalah sama dengan *istaiqadz min naumih* (bangkit atau bangun) dari tidurnya, pemberian ini disebut hibah adalah karena pelakunya bangkit untuk melakukan kebaikan setelah lupa atau lalai melakukan kebaikan (Al-Bakry Ibn al-'Arif Billah al-Sayyid Muhammad Syatna al-Dimyathi, t.t : 141).

Secara lebih luas (istilah) pengertian hibah bisa kita kaji dari beberapa pendapat di bawah ini:

Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri (t.t : 48) bahwa yang dimaksud hibah menurut Syara' adalah:

تمليك منجز مطلق في عين حال الحياة بلا عوض ولو من الاعلى

“Pemilikan benda secara langsung dan mutlak dilakukan ketika masih hidup tanpa adanya imbalan, meskipun dari yang lebih tinggi (kaya)”.

Imam Abu Hanifah juga berpendapat seperti yang tertera pada kitab “*al-Fiqh alâ Madzâhib al-Arba'ah*” oleh Abdurrahman al-Jaziri (t.t, III : 289) adalah sebagai berikut:

تَمْلِيكُ الْعَيْنِ بِلاَ شَرْطِ الْعَوَضِ فِي الْحَالِ

“Memindahkan kepemilikan suatu barang (ain) tanpa adanya persyaratan pengganti dengan langsung (pada saat itu juga)”.

Idris Ahmad (1986:161) mengatakan:

Bahwa yang dimaksud hibah menurut syara' adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai hak miliknya yang dilakukan ketika hidup dengan tidak mengharapkan imbalan atau balasan, apabila pemberian dilakukan dengan mengharapkan balasan dari Allah SWT semata-mata, maka disebut shadaqoh dan apabila pemberian dilakukan hendak memuliakan penerimanya maka hal tersebut adalah hibah.

Dari definisi-definisi atau uraian singkat yang telah dikemukakan oleh para fuqaha di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan hibah menurut istilah atau syara' adalah memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada yang lain dengan tanpa mengharapkan imbalan atau balasan yang dilakukan pada waktu masih hidup.

Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tapi tidak diberikan kepadanya hak kepemilikan, maka hal itu disebut *I'âroh* atau pinjaman. Sedangkan apabila hak kepemilikan itu belum terselenggara diwaktu pemberinya masih hidup, akan tetapi diberikan sesudah mati, maka itu adalah *washiyat*. Apabila pemberian itu disertai dengan imbalan, maka itu adalah penjualan, dan pada berlaku hukum jual beli.

Sedangkan pengertian hibah dengan maknanya yang lebih umum, meliputi:

1. *al-Ibrâ* yaitu menghibahkan hutang kepada orang yang berhutang;
2. *al-Shadaqah* yaitu menghibahkan dengan harapan pahala di akhirat;
3. *al-Hadiyah* yaitu menuntut orang yang diberi hibah untuk memberi imbalan

(Sayyid Sabiq, alih bahasa Mudzakir, 1987 175).

Dari uraian di atas terlihat adanya perbedaan-perbedaan yang berkenaan dengan hibah baik hibah yang bersifat khusus (mutlak sama sekali tidak menghendaki imbalan) maupun yang bersifat umum, sehingga bisa terpisahkan antara definisi masing-masing.

Hukum melakukan hibah adalah sunnah dan dasar hukum hibah adalah *al-Qur'an*, *al-Sunnah ijma' al-Ummah* (Taqiy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, t.t: 323), adapun dasar hukum hibah di dalam al-Qur'an adalah terdapat dalam firman Allah sebagai berikut:

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ....

“....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran....”.

Ayat di atas memerintahkan untuk tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan taqwa dan melarang saling tolong menolong dalam melakukan perbuatan dosa dan permusuhan, pada ayat tersebut tidak diperintahkan untuk melakukan hibah secara jelas. Tetapi secara *implisit* pada ayat tersebut terdapat perintah untuk melakukan hibah, sebab termasuk kebajikan, di dalam kitab *kifayat al-akhyar* (t.t: 323) dijelaskan bahwa hibah adalah termasuk kebajikan (*birr*) dan *ma'ruf*.

Dasar hukum yang kedua adalah Al-Sunnah, salah satu riwayat Bukhari dari Abi Hurairah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهَا
دُ وَاتْحَابُوا

“Saling memberilah kamu, maka kamu akan saling mengasihi”. (Idris Ahmad, 1986 : 163).

Sementara itu dalam menentukan keabsahan hibah maka harus terpenuhi rukun dan syaratnya, hibah itu akan dikatakan sah jika melalui proses ijab dan qabul, dan inilah yang diharuskan oleh syara', bagaimanapun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penghibah berkata: aku hibahkan kepadamu; aku hadiahkan kepadamu; aku berikan kepadamu; atau yang serupa itu; sedang yang lain berkata: Ya, aku terima.

Malik dan Syafi'i berpendapat, dipegangnya qabul di dalam hibah. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa ijab itu saja sudah cukup, dan itulah yang paling shahih. Sedang madzhab Hanbali berpendapat: Hibah itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya; karena Nabi s.a.w. diberi dan memberikan hadiah. Begitu pula dilakukan oleh para sahabat. Serta tidak dinukil dari mereka bahwa mereka mensyaratkan ijab qabul, dan yang serupa itu (Sayyid Sabiq, 1987 : 178).

Adapun beberapa hal yang menjadi Rukun hibah diantaranya:

1. *Wahib* (penghibah atau pemberi hibah);
2. *Mauhub lah* (orang yang menerima hibah);
3. *Mauhub* (benda/barang yang dihibahkan);
4. *Lafazh hibah* (Ijab Qabul) (Ibnu Rusydi, 1997 : 701-709).

Dalam bukunya juga Sulaiman Rasyid (1976 : 312) menyebutkan secara lebih jelas dan senada dengan Ibnu Rusydi, yaitu:

1. Pemberi;
2. Penerima;
3. Ijab Qabul;
4. Benda yang diberikan.

Sementara itu syarat-syarat syahnya bagi pemberi hibah adalah sebagai berikut:

1. Pemberi adalah pemilik benda yang dihibahkan;
2. Pemberi adalah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan;

3. Orang dewasa, sebab orang yang belum dewasa adalah belum cukup dalam bertindak;
4. Pemberi tidak dipaksa, sebab hibah itu akad yang mempersyaratkan keridhaan dalam keabsahannya (Sayyid Sabiq, 1988 : 171).

Syarat-syarat bagi penerima hibah adalah sebagai berikut:

1. Berhak memiliki suatu benda;
2. Benar-benar ada di waktu diberi, bila tidak benar-benar ada atau diperkirakan keberadaannya, misalnya dalam bentuk janin, maka hibahnya adalah batal.

Apabila penerima hibah di waktu diberi itu ada, tetapi masih kecil atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharanya atau yang mendidiknya sekalipun ia adalah orang asing (Ibid,).

Syarat-syarat bagi benda yang dihibahkan adalah:

1. Benda-benda tersebut benar-benar ada;
2. Harta yang bernilai;
3. Dapat dimiliki dzatnya, yakni bahwa yang dihibahkan itu adalah apa yang biasanya dapat dimiliki, diterima peredarannya dan pemiliknya dapat berpindah tangan, maka tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, mesjid-mesjid atau pesantren-pesantren;
4. Tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah, seperti menghibahkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya, akan tetapi

yang dihibahkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi, sehingga menjadi milik baginya.

5. Dikhususkan, yakni dihibahkan itu bukan untuk umum, sebab pemegangan dengan tangan itu tidak sah kecuali bila ditentukan (dikhususkan) seperti halnya jaminan. Malik, Syafi'i, Ahmad dan Abu Tsaur berpendapat tidak disyaratkannya syarat ini. Mereka berkata: Sesungguhnya hibah untuk umum yang tidak dibagi-bagi itu sah (Ibid, 172).

Namun disisi lain ada hal-hal yang cukup sensitif bahwa benda yang dihibahkan adalah benda yang dapat dijual, dengan pengecualian:

1. Baran-barang yang kecil seperti dua atau tiga biji beras tidak sah untuk dijual, tetapi sah untuk diberikan;
2. Kulit bangkai sebelum disamak tidak akan sah untuk dijual, tetapi sah untuk dihibahkan (Sulaiman Rasyid, 1976: 312).

Dari beberapa poin tentang rukun dan syarat hibah diatas terlihat cukup representatif, tetapi dari sekian poin tersebut masih terdapat beberapa *ikhtilaf* (perbedaan) diantara para ulama, dengan demikian masih ada alternatif lain dalam menetapkan rukun dan syarat hibah.

Dilihat secara garis besarnya, maka hibah terbagi kedalam dua bagian, yaitu:

1. Hibah *Mutlak*; dan
2. Hibah *Ghair Mutlak*.

Yang dimaksud dengan hibah *Mutlak* adalah yang telah disinggung sebelumnya bahwa suatu pemberian yang dilakukan di waktu hidup dengan tidak mengharapkan balasan atau penggantian dan dilakukan dengan penuh kerelaan atau keridhoan.

Yang dimaksud dengan hibah *Ghair Mutlak* adalah suatu pemberian yang dilakukan di waktu hidup dengan mengharapkan balasan atau penggantian dan cara pelaksanaannya memungkinkan adanya hubungan timbal balik dalam bentuk materi antara yang memberi dengan yang menerima atau kebalikan dari hibah mutlak. Adapun yang termasuk hibah *ghair mutlak* adalah:

1. *Hibah bi al-kiradh (bi al-iwadh/bi al-tsawab)*; dan
2. *Hibah bi al-'umra wa al-ruqba*.

Yang dimaksud dengan *hibah bi al-kiradh (bi al-iwadh/bi al-tsawab)* adalah suatu pemberian yang dilakukan dengan mengharapkan imbalan atau penggantian dari pihak yang diberi, yang termasuk *hibah al-kiradh* adalah:

1. Pemberian dari pihak laki-laki kepada wanita dalam melakukan *khithbah* atau pinangan, pihak laki-laki memberikan benda-benda (mas, pakaian dan yang lainnya) kepada pihak perempuan adalah mengharapkan balasan, yakni sanggup untuk dijadikan isteri.
2. Pemberian dari orang miskin kepada orang kaya, seperti orang-orang miskin di desa memberikan singkong dan yang lainnya kepada orang kaya di kota-kota besar, secara lahiriyah orang kaya seharusnya memberi kepada orang miskin, tetapi pada kenyataannya adalah orang miskin yang membawakan benda-benda

kepada orang kaya, maka pemberian tersebut adalah termasuk *hibah bi al-kiradh*, yakni pihak pemberi mengharapkan balasan dari penerima.

3. Pemberian benda-benda dari seorang calon kepala desa, bupati, gubernur, presiden dan sejenisnya kepada masyarakatnya, pemberian itu dilakukan adalah bahwa pemberi mengharapkan imbalan dari masyarakat yang diberinya, imbalan yang diharapkannya adalah agar masyarakat memilihnya untuk menjadi pemimpin, hanya saja balasan atau imbalannya itu tidak dapat diketahui secara langsung, sebab pemilihan dilakukan pada tempat yang tertutup dan bersifat rahasia.

Dalam *hibah bi al-'umra* selalu di hubungkan dengan *al-ruqba*, karena keduanya hampir sejenis. Yang dimaksud *hibah bi al-'umra* adalah pemberian yang dikaitkan dengan umur pihak penerima, seperti seorang berkata: : “*Aku berikan benda ini kepadamu selama kamu hidup*”, *Ruqba* artinya adalah mengintai atau mengawasi, yang dimaksud dengan *hibah bi al-ruqba* adalah hibah yang dikaitkan dengan umur pihak pemberi, seperti seorang berkata: “*jika aku mati sebelum engkau, maka barang itu untuk kamu*” (Idris Ahmad, 1986 : 167).

Mengenai hibah *'umra* Nabi Muhammad s.a.w. telah bersabda:

عن ابي هريرة قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : العُمْرَى جَائِزَةٌ

(اخرجه البخارى ومسلم)

“Dari Abu Hurairah r.a., berkata: “Nabi s.a.w. bersabda: “Umra (hak pemberian untuk menjaga dan merawat) itu boleh/berlaku”. (HR. Bukhary dan Muslim).

Dalam kitab Nailul Authar (t.t. : 1989) Syarih berkata: Perkataan “*umra*” diambil dari kata “*al-‘umru*”, yang artinya: hidup. Dinamakan begitu karena pada masa Jahiliyah, apabila ada seseorang memberi kepada orang lain, ia berkata, “*A’martuka iyyaha*”, yaitu: Aku perkenankan rumah itu untukmu selama umurmu dan hidupmu. Dengan begitu maka disebut “*umra*”.

Ibnu Rusydi (1997 : 711) juga menukilkan hibah yang didalamnya dipersyaratkan bahwa selama orang yang menerima hibahnya masih hidup, maka Hibah tersebut disebut hibah *al-‘Umriy* (kehidupan), asal kata 'Umra.

Sedangkan Hasby as-Shiddieqy mengatakan bahwa *'umra* ialah hibah yang dilakukan seseorang dengan lafadz: “*saya hibahkan rumah ini kepada engkau selama engkau masih hidup kalau engkau sudah mati, rumah ini kembali kepadaku lagi*”. Hibah semacam ini dilakukan dimasa Jahiliyah (Hasby ash-Shiddieqy, 1977 : 582).

Bahkan Hasby ash-Shiddiqy memberikan kesimpulan diakhir komentar hadits tersebut sebagai berikut: hadits-hadits ini menyatakan bahwa hibah yang dilakukan secara *'umra*, banyak dilakukan pada masa Jahiliyah adalah syah dan benda yang dihibahkan itu terus menerus menjadi milik si penerima hibah tidak kembali kepada si wahib (pemberi hibah).

Pengertian yang cukup representatif adalah yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq (1987 : 197) bahwa:

Hibah 'umra adalah hibah yang diberikan kepada orang lain selama ia hidup dan bila yang diberi hibah itu meninggal dunia maka barang itu kembali lagi kepada penghibah. Yang demikian itu terjadi dengan lafazh: *Aku 'Umrakan barang ini atau rumah ini kepadamu selama engkau hidup*; atau ungkapan-ungkapan lain yang seperti itu.

Dari pengertian yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq di atas terdapat tiga unsur yang terdapat dalam 'umra, yaitu:

1. Pemberian yang berlaku selama si penerima masih hidup, dan beralih menjadi warisan bila si penerima meninggal. Ini dianggap oleh para ulama sebagai hibah;
2. Pemberian yang berlaku selama si penerima masih hidup saja;
3. Pemberian yang ada klausul tambahan; jika si penerima meninggal, hak pemilikan kembali kepada si pemberi.

Syarih (t.t. : 1990) menyimpulkan hal serupa dalam kitab Nailul Authar bahwa dalam 'umra itu ada tiga macam:

1. Seorang mengatakan "*Kuserahkan 'umra kepadamu*" dan ia lepaskan, maka jelas 'umra itu menjadi milik orang yang diserahi, dan berlaku seterusnya, tidak bisa kembali kepada si pemberi. Demikian pendapat Jumhur.
2. Seseorang mengatakan *'umra itu milikmu selama hidupmu, tetapi apabila engkau meninggal dunia, 'umra itu kembali kepadaku*. Ini merupakan pinjaman berjangka, yang harus dikembalikan kepada si pemberi pinjaman ketika yang diserahi pinjaman itu meninggal dunia. Pendapat ini dikatakan oleh sebagian besar ulama.

3. Seseorang mengatakan “*Umra itu milikmu dan milik anak-anakmu sesudahmu*”, atau ditegaskan dengan lafal lain yang menunjukkan selamanya, maka yang demikian itu berstatus sebagai hibah. Demikian pendapat Jumhur.

Sebagaimana telah diketahui dasar hukum hibah yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 177, yaitu:

...وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ
وَفِي الرِّقَابِ...

“....dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya....”(Soenarjo dkk, 1989:43).

Dengan demikian dasar hukum hibah ‘*umra* secara eksflisit tidak terdapat dalam al-Qur’an, tetapi dalam hadits begitu banyak yang menjelaskan tentang hibah ‘*umra* ini, diantaranya:

1. Abu Hurairah r.a. menerangkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
الْعُمْرَىٰ مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا، أَوْ قَالَ جَانِزَةٌ، (متفق عليه).

“Dari abi Hurairah r.a., Nabi s.a.w. bersabda: 'Umra adalah barang yang dapat dipusakai oleh orang yang menerima barang tersebut'. (HR Bukhary dan Muslim: al-Muntaqa II: 431).

2. Zaid bin Tsabit r.a. menerangkan:

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَعْمَرَ عُمْرِي فِيهِ لِمَعْمُرِهِ، مَحْيَاهُ وَمَمَاتُهُ، لِاتْرُقِبُوا، مَنْ أَرْقَبَ شَيْئاً فَهُوَ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ. (رواه ابوداود والنسائي)

“Dari Zaid bin Tsabit r.a. berkata: Nabi s.a.w. bersabda: Barang siapa memberikan sesuatu secara 'Umra, maka yang diberikan itu menjadi milik si penerima baik selama ia masih hidup ataupun sampai dia meninggal. Jangan kamu memberikan sesuatu secara ruqba. Barang siapa memberikannya secara ruqba, maka yang diberikannya menjadi harta warisan”. (HR Ahmad, Abu Daud dan an-Nasa-y; al-Muntaqa II: 432).

3. Ibnu Abbas r.a. menerangkan:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أَعْمَرَهَا، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أَرْقَبَهَا. (رواه أحمد والنسائي)

“Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: 'Umra itu adalah suatu cara pemberian yang dibenarkan dilakukan secara 'Umra, Ruqba adalah suatu cara pemberian yang dibenarkan dilakukan secara ruqba”. (HR Ahmad dan an-Nasa-y; al-Muntaqa II: 432).

4. Jabir Ibn Abdullah r.a. menerangkan:

وَعَنْ جَابِرٍ أَيْضًا أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أُعْطِيَ أَنَّهُ حَدِيقَةٌ مِنْ نَخِيلٍ، حَيَاتُهَا، فَمَاتَتْ، فَجَاءَ إِخْوَتُهُ، فَقَالُوا: نَحْنُ فِيهِ شَرَعٌ سِوَاءٍ. قَالَ: قَابِي، فَاحْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ مِيرَاثًا. (رواه أحمد)

“Dari Jabir juga: Ada seorang lelaki Anshar telah memberikan sebidang kebun kurma kepada ibunya yang berlaku selama ibunya masih hidup. Setelah ibunya meninggal, datanglah saudaranya dan berkata: kita punya hak yang sama terhadap peninggalan ini. Jabir berkata: lelaki itu menolak. Mereka mengadakan hal itu

kepada Nabi, dan Nabi membaginya diantara mereka sebagai harta warisan.” (HR Ahmad, al-Muntaqa II : 433).

Sejarah hukum Islam telah mencatat bahwa dikenal dua aliran besar yang mula-mula timbul dalam fiqh Islam sebagai piranti untuk mengistinbath hukum, dua aliran itu ialah aliran *ahlu al-hadits* (tradisionalisme) dan aliran *ahlu al-ra'yu* (rasionalisme). (Nazar Bakry, 1993 : 100)

Ahlu al-hadits adalah golongan ulama fiqh yang berpegang hanya kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits saja, aliran ini lahir di Hijaz dan pelopor *ahlu al-hadits* ini adalah Saad bin Musayyab yang wafat tahun 93 Hijriyah. Salah seorang pengikut aliran ini adalah Imam Maliki. Adapaun aliran *ahlu al-ra'yu* adalah golongan ulama fiqh Islam yang berpegang dan berpedoman kepada hasil penelitian ra'yu, aliran ini lahir dan berkembang di Irak dan pelopor *ahlu al-ra'yu* ini adalah Ibrahim bin Yazid Qais al-Nachiy yang wafat tahun 96 Hijriyah, salah seorang pengikut aliran ini adalah Imam Hanafi.

Adalah Syafi'i yang berhasil mempertemukan kedua aliran tersebut. Ia tidak mendahulukan hadits secara mutlak dan juga tidak mendahulukan qiyas secara mutlak, ia menetapkan suatu kesimpulan sesudah mengadakan perbandingan antara pendapat-pendapat yang berkembang dan mengumpulkan keduanya dengan senantiasa memelihara prinsip *wasathaniyah* (pertengahan). Ia dikenal pula dengan sebutan “*nashiru sunnah*” karena berhasil membela kedudukan hadits dengan mengumpulkan kedua aliran yang ada. (Hasbi Ashshidieqy, 1990 : 55)

Syari'at Islam adalah Syari'at yang berdasarkan wahyu ilahi dan dipetik dari dasar-dasar yang sudah dikenal baik yang tercantum dalam al-Qur'an maupun yang dinukilkan dari Nabi dalam al-Hadits serta yang diproduksi oleh akal pikiran manusia seperti ijtihad. Ijtihad adalah merupakan salah satu sarana atau jalan yang harus dilalui untuk Istimbath hukum dari dalil-dalil yang sudah ada.

Para mujtahidin mendefinisikan ijtihad dengan berbagai macam arti, ada yang mendefinisikannya dengan definisi yang luas. Ijtihad dengan definisi yang sempit seperti yang didefinisikan oleh Imam Syafi'i bahwa ijtihad sama dengan *qiyas*, artinya ijtihad itu hanya menjalankan *qiyas* atau membandingkan suatu hukum kepada sesuatu yang lain. (Ibid, : 63)

Adapun definisi ijtihad secara luas adalah mengerahkan segala kemampuan dan usaha untuk mencapai sesuatu yang diharapkan atau mengerahkan segala kesanggupan yang dimiliki untuk meraih hukum yang mengandung nilai-nilai *uluhiyah* atau mengandung sebanyak mungkin nilai-nilai syari'ah. (A. Djazuli, 1991 : 67)

Sebagian Ulama berpendapat bahwa sumber pokok dalam hukum Islam itu ada empat; *Al-Qur'an*, *Al-Hadits*, *ijma'*, *qiyâs*. Mereka menetapkan bahwa sumber pokok yang paling utama adalah al-Qur'an, kemudian al-Hadits yang menafsirkan kemujmalan al-Qur'an, mengkhususkan keumumannya, men-*taqyid*-kan ke-*mutlaq*-kannya dan sebagai penjelas serta penyempurna ketentuan yang terdapat didalamnya. (Mukhtar Yahya, 1986 : 16)

Berbagai sebab yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama yang pada garis besarnya dapat di bagi menjadi dua; *pertama*, perbedaan pendirian tentang kedudukan sumber hukum, apakah bisa dijadikan dasar penetapan hukum atau tidak. *Kedua*, perbedaan tentang aturan-aturan dalam pemahaman terhadap suatu masalah Al-Qur'an dan Al-Hadits. (A. Hanafi, 1988 : 103)

Salah satu cara untuk keluar dari perbedaan pendapat adalah dengan memilih salah satu dari dua pendapat atau dua buah dalil yang nampaknya berlawanan. Dalam menghadapi keadaan yang demikian ini seorang mujtahid hendaknya meneliti mana di antara dua dalil tersebut yang lebih kuat dan proses itu dalam ushul Fiqh disebut tarjih. Mentarjih yaitu menjadikan sesuatu lebih kuat atau mempunyai kelebihan dari pada yang lain. (Mukhtar yahya, 1986 : 469)

Salah satu kenyataan dalam fiqh adalah adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Meskipun demikian kebijaksanaan fiqh menetapkan bahwa keluar dari perbedaan itu disenangi dan mendahulukan apa yang disepakati dari hal-hal lain dimana terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. (A. Djazuli 1991 : 101).

Dalam hibah 'umra Malik dan Syafi'i berbeda pendapat, hal ini disebabkan hadits yang diambil oleh Malik berdasarkan pada hadits-hadits yang diriwayatkan oleh ulama-ulama ahli Madinah sesuai dengan cara berijtihadnya yang sangat khas dengan mengedepankan *ijma* ahli Madinah.

Sedangkan Syafi'i mengambil hadits yang diriwayatkan oleh umumnya ahli ilmu pada semua kota, selain Madinah dan pembesar-pembesar penduduk Madinah.

Hal tersebut telah diriwayatkan bersama Jabir bin Abdullah oleh Zaid bin Tsabit dari Nabi s.a.w. (Muhammad Idris asy-Syafi'i, t.t. : 66).

E. Langkah-langkah Penelitian

Untuk memperoleh data lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka dalam penelitian ini penulis mengambil langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode analisis isi (*content analysis*), yakni penulis meneliti atau mencari data dari buku-buku, teks al-Qur'an, teks Hadits, kitab-kitab fiqh sebagai hasil dari pemikiran ulama. Metode ini digunakan dalam penelitian pemikiran normatif atau yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan (Cik Hasan Bisri, 1998 : 56).

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sumber data primer, dalam hal ini adalah kitab-kitab karya Imam Malik diantaranya kitab fiqh sekaligus kitab hadits Imam Malik *al-Muwaththa'* dan *al-Mudawanah al-Kubra*, serta kitab-kitab karya Imam Syafi'i yang diantaranya kitab Fiqih Imam Syafi'i *al-Umm* dan kitab ushulnya *al-Risalah*.
2. Sumber data sekunder, yaitu data yang menunjang dan relevan dengan data primer dalam penelitian ini. Data tersebut meliputi buku dan kitab fiqh Malikiyah

dan Syafi'iyah serta buku-buku lainnya yang berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini.

3. Menentukan Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini tidak lepas dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan informasi pendapat tentang hibah 'umra dengan melalui penelitian kepustakaan (*library research*), maka dalam pengambilan informasi pendapat tentang penelitian ini adalah melalui pengkajian dan penelitian kitab-kitab fiqih Islam serta buku-buku lainnya yang berhubungan dengan masalah tersebut.

4. Menentukan Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan studi kepustakaan/Studi literatur atau *book survey*, karena cara ini sesuai dengan judul dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data bergantung kepada objek penelitian dan sumber data yang digunakan. Dalam penelitian normatif, pengumpulan data dilakukan dengan cara penelaahan teks, terutama studi kepustakaan (Tajul Arifin, 2002 : 39).

Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Mengumpulkan sumber-sumber (kitab-kitab) atau buku karangan Imam Malik dan Imam Syafi'i;
- b. Menelaah kitab-kitab atau buku-buku karangan Imam Malik dan Imam Syafi'i yang berkaitan dengan masalah yang dibahas;

- c. Mengkategorikan sumber-sumber (dalil-dalil) yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang masalah yang dibahas.

5. Analisis Data

Data-data yang telah terhimpun akan dianalisis melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik primer maupun sekunder;
2. Mengelompokkan seluruh data dari satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti;
3. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran; dan
4. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.